



**PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK UNTUK UMKM DI MASA
PANDEMI COVID 19**

***UTILIZATION OF TAX INCENTIVES FOR MSMEs DURING THE
COVID-19 PANDEMIC***

Siti Resmi¹, Muhammad Manar Barmawi²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN Yogyakarta

Jl. Palagan Tentara Pelajar Km 7, Sariharjo, Sleman, D.I. Yogyakarta

¹Email: sitiresmiamp@yahoo.com

²Email: manar.barmawi@gmail.com

ABSTRAK

Di masa Pndemi Covid 19, sebagian besar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengalami penurunan produktifitas bahkan beberapa mengalami kebangrutan. Untuk membangkitkan iklim usaha, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan insentif diantaranya di bidang perpajakan. Pajak penghasilan final ditanggung pemerintah (PPh final DTP) merupakan insentif yang diberikan kepada UMKM. Insentif PPh final DTP merupakan fasilitas UMKM untuk tidak membayar pajak. UMKM hanya malapor setiap bulan melalui fitur eReporting pada laman Direktorat Jenderal Pajak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman UMKM dalam melaksanakan pelaporan realisasi PPh final DTP. Kegiatan dilaksanakan melalui dua tahap. Tahap pertama adalah sosialisasi dan pelatihan, sedangkan tahap kedua adalah pendampingan. UMKM peserta kegiatan secara aktif menanyakan perpajakan yang dihadapi. Bahkan di antara mereka mempraktekkan melaporkan realisasi PPh final DTP untuk usahanya. Kegiatan pengabdian masyarakat sebaiknya tidak berhenti pada sosialisasi dan pelatihan tetapi harus dilakukan pendampingan secara terus menerus dan berkelanjutan.

Kata kunci: Pajak, PPh final DTP, UMKM

ABSTRACT

During the COVID-19 pandemic, most small, micro, and medium enterprises (MSMEs) experienced a decline in productivity and some even went bankrupt. To evoke the business climate, the government issued various incentive policies, including in the field of taxation. The final income tax borne by the government (final PPh DTP) is an incentive given to MSMEs. The DTP final PPh incentive is a facility for MSMEs to not pay taxes. MSMEs only report every month through the eReporting feature on the Directorate General of Taxes website. This community service activity is intended to provide an understanding of MSMEs in carrying out reporting on the realization of DTP final PPh. The activity is carried out in two stages. The first stage is socialization and training, while the second stage is mentoring. MSMEs participating in the activity actively asked about the taxation they were facing. Some of them even practice reporting the realization of DTP final PPh for their business. Community service activities should not stop at socialization and training but must be provided with continuous and sustainable assistance.

Keywords: DTP Final PPh, MSME, Tax

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia memberikan kontribusi 65% terhadap Produk Domestik Bruto. Namun demikian kontribusi penerimaan pajak dari sektor UMKM baru menyumbang 2,2% dari total penerimaan pajak (<https://www.pajakku.com>, diakses 20 November 2020). Data Kementerian Koperasi dan UKM mencatat terdapat sekitar 60 juta pelaku usaha di sektor UMKM. Sayangnya, jumlah pembayar pajak yang aktif di sektor ini adalah 1,8 juta pengusaha. Kontribusi penerimaan pajak pada tahun 2018 dari sektor UMKM berada di kisaran Rp5,7 triliun atau masih sangat minim apabila dibandingkan dengan total penerimaan perpajakan nasional yang mencapai Rp1.500 triliun (<https://ekonomi.bisnis.com>, diakses 20 November 2020).

Rendahnya kontribusi UMKM dalam pembayaran pajak ditengarai oleh kurangnya pengetahuan tentang perpajakan. Pengetahuan pajak rendah menjadi salah satu faktor rendahnya kepatuhan pajak khususnya ketidakpatuhan dalam membayar pajak (Hidayatullah & Rizky, 2021). Kepatuhan pajak UMKM dapat ditingkatkan melalui edukasi perpajakan (Newman & Nokhu, 2018; Minovia, 2016; Palil & Mustapha, 2011). Pengetahuan tentang peraturan perpajakan dengan baik dan benar dapat memperbaiki kinerja UMKM. Dengan pengetahuan yang baik, UMKM dapat menghitung dan membayar dalam jumlah yang benar.

Di samping kewajiban membayar pajak, wajib pajak memiliki hak diantaranya memanfaatkan insentif dan fasilitas di bidang perpajakan. Insentif di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh DJP merupakan penjabaran dari fungsi regularend (mengatur). Fungsi mengatur dimaksudkan untuk mengatur keseimbangan dengan bidang sosial dan ekonomi (Resmi dkk. 2020). Salah satu fungsi mengatur tersebut adalah pemberian fasilitas berupa PPh UMKM ditanggung pemerintah (DTP) pada masa Pandemi Covid 19. Insentif pajak tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 86/PMK.03/2020. Ketentuan PPh UMKM DTP telah diberlakukan sejak bulan April 2020, tetapi sampai dengan September 2020, insentif berupa PPh UMKM DTP yang dimanfaatkan oleh UMKM baru mencapai Rp300 milyar dari total anggaran Rp2,4 trilyun atau sebesar 12,5% dari pagu anggaran. Rendahnya pemanfaatan fasilitas tersebut dimungkinkan ketidakpedulian UMKM. Di samping itu, UMKM dimungkinkan tidak mengetahui informasi terkait dengan hal itu. Kemungkinan lain adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan.



Sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan pajak telah dilakukan oleh beberapa pihak, yaitu pemerintah dan akademisi. Pihak akademisi melakukan pelatihan pendampingan perpajakan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat (Hidayatullah & Rizky, 2021); (Suryarini dkk. (2019); Firmansyah dkk. (2019); Rafliis dkk. (2019); Abbas dkk. (2020); Hidayatulloh & Fatma (2019); Fitriantini (2019). Peningkatan pengetahuan dan pemahaman pajak melalui pelatihan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Sandra dkk. (2020) mendapat respon positif dari peserta pelatihan karena mereka merasakan mendapat pemahaman lebih mendalam tentang perpajakan.

Lingkup pengetahuan perpajakan cukup luas sehingga pelatihan dilakukan untuk berbagai topik. Materi pelatihan paling sering dilakukan berkaitan dengan pemahaman penghitungan pajak penghasilan (PPh) UMKM sebagai implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018. Pelatihan perpajakan berkaitan dengan hak wajib pajak khususnya pemanfaatan fasilitas insentif PPh final DTP untuk UMKM belum banyak dilakukan.


Kegiatan yang dilakukan dalam pengabdian masyarakat ini terdiri atas sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan. Tiga tahapan kegiatan tersebut dimaksudkan agar peserta tidak sebatas mengetahui dan memahami tetapi juga sampai pada tahap implementasi. Jumlah UMKM di Yogyakarta memiliki karakteristik berbeda-beda, mulai dari bidang usaha, skala usaha, tingkat pendidikan pemilik, dan lain-lain. Oleh karena itu bentuk pelatihan dan pendampingan perlu disesuaikan dengan karakteristik tersebut. Semakin banyak pendampingan dan pelatihan diharapkan semakin tinggi tingkat pemahaman UMKM di bidang perpajakan. Akhirnya UMKM “melek” dengan peraturan perpajakan baik dari sisi kewajiban dan haknya.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan. Sosialisasi dan pelatihan dilakukan melalui tatap muka. Kegiatan ini dilaksanakan pada masa Pandemi Covid 19 tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Misalnya, pembatasan jumlah peserta (20 UMKM), pemakaian masker, tempat duduk berjarak, dan tidak membuka masker pada acara berlangsung. Kegiatan pendampingan dilakukan melalui tatap muka.

Materi sosialisasi meliputi gambaran secara umum tentang kewajiban dan hak perpajakan khususnya wajib pajak UMKM. Pada kesempatan yang sama, disampaikan materi lebih spesifik yaitu pemahaman pemanfaatan insentif PPh DTP dan teknis secara detil. Penjelasan secara detil teknis tahapan dalam memanfaatkan fasilitas PPh DTP dilakukan dengan menayangkan melalui layar LCD dan tersambung dengan web djp.online. Kegiatan berikutnya adalah memberi kesempatan kepada anggota yang menginginkan pendampingan secara langsung dan bersifat individual. Dari sejumlah peserta sosialisasi, beberapa menghendaki pendampingan selama beberapa bulan pada setiap jatuh tempo pelaporan.

Metode pelaksanaan berupa langkah-langkah kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dibuat dalam bentuk diagram pada Gambar 1.



Gambar 1. Metode pelaksanaan kegiatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan berdasarkan hasil isian kuesioner yang disebarakan dalam rangka pengambilan data penelitian. Kuesioner ditujukan kepada peserta komunitas UMKM Sekar Nan Wangi. Sebagian isian kuesioner menunjukkan adanya kebutuhan UMKM untuk mengetahui dan memahami perpajakan. Berdasar temuan tersebut maka dibuat program pengabdian kepada masyarakat.

Peserta yang mengikuti tahap pertama (sosialisasi dan pelatihan) adalah 20 UMKM. Pada tahap ini, peserta diajak berdiskusi tentang nomor pokok wajib pajak (NPWP), jenis-jenis pajak, saat membayar pajak, jumlah pajak yang dibayarkan, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Di samping kewajiban perpajakan, hak-hak wajib pajak terutama fasilitas dan insentif dalam perpajakan menjadi topik utama dalam kegiatan ini. Dalam diskusi, ditemukan beberapa peserta tidak memiliki NPWP, sebagian memiliki NPWP



tetapi tidak mengetahui manfaatnya, peserta lainnya telah melakukan pembayaran pajak tetapi tidak melaporkannya, dan di antara peserta tidak mengetahui fasilitas pajak. Namun demikian, dijumpai ada peserta yang telah memanfaatkan fasilitas PPh DTP tetapi tidak mengetahui cara-caranya. Selama ini, peserta yang memanfaatkan fasilitas pajak tidak melakukan pengisian sendiri tetapi dibuatkan oleh petugas pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Sosialisasi dan pelatihan dilanjutkan dengan menjelaskan fungsi dan manfaat NPWP, syarat dan cara mendapatkan NPWP melalui sistem *online*, dan beberapa hal yang harus dilakukan sebagai konsekuensi memiliki NPWP. Penjelasan lain yang diberikan pada tahap ini adalah jenis pajak yang menjadi kewajiban UMKM terutama yang tertuang dalam PP No. 23 tahun 2018. Dalam PP tersebut diatur secara khusus PPh untuk UMKM yaitu 0,5% dari total omset setiap bulan dan sifatnya final. Jadi, UMKM tidak perlu menghitung laba rugi usaha tetapi cukup membuat pencatatan peredaran bruto usaha (omset) setiap bulan. Omset tersebut dikalikan 0,5% untuk menentukan PPh yang dibayar setiap bulan. Pajak yang telah dihitung tersebut dibayarkan ke tempat pembayaran pajak melalui bank atau tempat pembayaran lain misalnya dengan membayar langsung ke bank, melalui ATM, mobil banking, dan jenis pembayaran lain. Sebelum melakukan pembayaran, wajib pajak terlebih dahulu mengisi surat setoran pajak elektronik (SSE) melalui *djponlie* untuk mendapatkan kode billing. Langkah terakhir dalam pemenuhan kewajiban perpajakan adalah melaporkan pajak. Pelaporan pajak dilakukan secara *online*. UMKM yang pemiliknya satu orang dikategorikan sebagai wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi melaporkan pajak penghasilan tahunan menggunakan formulir 1170. UMKM dapat berbentuk CV atau PT apabila usaha dimiliki oleh lebih dari satu orang. Wajib pajak dengan kriteria ini dinamakan wajib pajak badan. Pelaporan pajak penghasilan untuk UMKM badan menggunakan SPT formulir 1771. Pembayaran PPh final UMKM dapat dilakukan sendiri atau melalui pemotongan oleh pihak ketiga. Apabila pembayaran dilakukan oleh UMKM sendiri, batas akhir pembayaran adalah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Batas akhir pembayaran adalah tanggal 10 bulan berikutnya jika pembayaran dilakukan oleh pemungut pajak. SPT PPh tahunan untuk UMKM perorangan dilaporkan paling lambat 31 Maret tahun berikutnya, sedangkan UMKM badan adalah 30 April tahun berikutnya.

Materi lain yang disampaikan dan yang utama adalah pemanfaatan insentif atau fasilitas PPh DTP bagi UMKM. Pandemi Covid 19 telah mengubah peta usaha UMKM. Tidak banyak UMKM yang dapat bertahan hidup pada kondisi tersebut. Sebagian besar UMKM mengalami penurunan produktivitas usaha bahkan mengalami kebangkrutan. Pemerintah berupaya untuk menjaga stabilitas perekonomian dengan membangkitkan UMKM yang terpuruk akibat pandemi ini. Salah satu upaya adalah memberikan insentif yaitu fasilitas PPh final Ditanggung Pemerintah. Pemberian fasilitas insentif PPh final DTP dimulai dari April 2020-Desember 2020 melalui PMK No. 86/PMK.03/2020. Selanjutnya diperpanjang sampai dengan Desember 2021, diatur dalam PMK Nomor 82/PMK.03/2021, PMK Nomor 9/PMK.03/2021, PMK Nomor 82/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Untuk mendapatkan fasilitas insentif PPh Final UMKM, wajib pajak harus menyampaikan pemberitahuan atau mendapatkan keterangan. Surat keterangan tersebut diperoleh secara online dengan melalui fitur Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP). Langkah-langkah untuk mendapatkan KSWP adalah: 1) Login ke laman www.pajak.go.id; 2) memilih dan mengklik “Layanan”; 3) turun ke bawah sampai menemukan Profil Pemenuhan Kewajiban Saya; 4) mengklik panah sampai muncul beberapa pilihan fasilitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP); 5) memilih dan mengklik pilihan sesuai kebutuhan, dalam hal ini adalah Surat Keterangan (PP 23). Surat Keterangan (PP 23) dapat dicetak sebagai bukti bahwa wajib pajak memenuhi sebagai wajib pajak berdasarkan ketentuan PP 23 Tahun 2018.

UMKM yang memanfaatkan fasilitas insentif PPh final DTP berkewajiban menyampaikan laporan realisasi PPh final DTP sesuai ketentuan yang berlaku. Penyampaian laporan tersebut dilakukan secara online melalui laman www.pajak.go.id. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah: 1) login pada www.pajak.go.id, 2) bagi UMKM yang belum pernah menggunakan aplikasi eReporting Insentif Covid-19, diharuskan melakukan beberapa tahapan sebagai berikut: a) memilih dan mengklik Profil >> aktivasi fitur layanan >> mencentang eReporting Insentif Covid-19 >> ubah fitur layanan >> ya >> ok; b) layar akan kembali ke menu awal sehingga dilakukan login awal dengan mengisi NPWP, password, kode keamanan; 3) memilih dan mengklik fitur Layanan >> eReporting Insentif Covid-19 >> Tambah; 4) pada pilihan Jenis Pelaporan, pilih PPh Final DTP >> isikan kode keamanan >> submit; 5) isikan masa (bulan) pajak yang akan dilaporkan; 6) mendownload FormatRealisasiPPhDTP (terletak di kotak kiri layar); 7) membuka file tersebut dan



mengisi formulir tersebut (nomor, lokasi usaha, NPWP, peredaran bruto, PPh DTP) >> klik Validasi jika telah terisi semua >> memberi nama file tersebut dengan ketentuan 15 digit NPWP_bulan awal dan akhir pelaporan_tahun pelaporan_kode PPh DTP (01)_kode pembetulan (00 berarti belum ada pembetulan/penggantian); 8) kembali ke situs DJP eReporting dengan melengkapi isian masa pajak dan file upload (pilih file yang sudah diisi dan diberi nama sesuai ketentuan) >> submit; 9) mengecek bahwa file telah tersubmit melalui fitur Daftar Pelaporan.

Pendampingan merupakan kegiatan akhir dari tahapan pengabdian kepada masyarakat ini. Para peserta (UMKM) kegiatan diberi kesempatan untuk mendapat pendampingan secara individu. Di antara 20 UMKM yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan terdapat satu UMKM yang meminta pendampingan secara khusus sedangkan UMKM lainnya berkonsultasi melalui telpon atau whatsapp (WA). Pendampingan dilakukan dalam beberapa kali pertemuan setiap menjelang pelaporan Realisasi PPh final DTP. Batas akhir pelaporan adalah pada tanggal 20 bulan berikutnya. Proses pelaporan Realisasi PPh final DTP dibuat dalam pedoman manual. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan UMKM dalam melakukan pelaporan secara mandiri tanpa didampingi pengabdi. Dokumentasi kegiatan sosialisasi dan pelatihan dapat dilihat pada Gambar 2, sedangkan Gambar 3 adalah kegiatan pendampingan dan isian laporan serta hasilnya.



Gambar 2. Sosialisasi dan Pelatihan

A	B	C	D	E	F
NO	LOKASI USAHA	NPWP	PEREDARAN BRUTO	PPH FINAL DTP	Validasi
1	Sadonoharjo Sleman		2300000	11500	



Gambar 3. Pendampingan

Pelatihan pajak merupakan hal yang penting karena di masa yang akan datang sektor pajak merupakan pendapatan utama bagi Negara sehingga pemerintah akan melakukan berbagai upaya untuk mencapai tujuan tersebut (Resmi dkk. 2021). Penelitian Nagel dkk. (2019) mendapatkan hasil bahwa pelatihan merupakan faktor yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak khususnya administrasi perpajakan. Pandemi Covid-19 membuat kondisi perekonomian di Indonesia termasuk pelaku UMKM sangat terpuruk. Pemerintah telah membuat banyak kebijakan untuk meringankan beban UMKM, salah satunya adalah memberikan insentif di bidang perpajakan.

Pengetahuan tentang perpajakan bagi UMKM yang mengikuti kegiatan pengabdian ini adalah bervariasi. Sebagian UMKM tidak memahami peraturan pajak khususnya insentif PPh final DTP, sedangkan sebagian yang lain memahami tetapi tidak menjalankan. Alasan UMKM tidak menjalankan adalah kesulitan dalam teknis pelaksanaannya. Pelayanan pajak melalui internet menjadi beban tersendiri bagi UMKM yang tidak terbiasa dengan teknologi informasi. Akhirnya berakibat pada tidak tertib dalam administrasi perpajakan. Sandra dkk. (2020) menemukan masih banyak UMKM yang tidak mengetahui dan tidak memanfaatkan fasilitas-fasilitas bidang perpajakan karena ketidaktahuan dan kurangnya sosialisasi.

Kesadaran dan kepatuhan pajak bagi UMKM dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pengabdian dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan. Pengabdian yang dilakukan ini mampu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan UMKM dalam administrasi perpajakan khususnya pemanfaatan fasilitas PPh final DTP. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak melalui pengabdian masyarakat telah dilakukan oleh pengabdian sebelumnya. Hendayana dkk. (2020); Hidayatullah & Rizky (2021); Hidayatulloh & Fatma (2019); Fitriantini (2019) merekomendasikan untuk dilakukan pelatihan secara berkelanjutan



agar dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perpajakan bagi UMKM. Pemahaman dan keterampilan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan UMKM dalam memenuhi kewajiban dan memanfaatkan hak-hak mereka.

Beberapa pengabdian kepada masyarakat tentang pelatihan pajak yang telah dilakukan oleh akademisi menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kesadaran dan kepatuhan pajak. UMKM yang tidak membayar dan melaporkan pajak dimungkinkan bukan karena kesengajaan tetapi karena ketidaktahuan. Peningkatan pengetahuan wajib pajak dapat memotivasi dan mendorong wajib pajak untuk bertindak patuh dalam membayarkan dan melaporkan pajaknya (Palupi & Hidayatulloh, 2019; Yudiantara & Yuniarta, 2020; Ramdhani dkk. 2019). Namun demikian dalam pengabdian ini dijumpai adanya kecenderungan UMKM merasa tidak percaya diri dalam memberikan data kepada pengabdian atau pendamping sehingga permasalahan dan tingkat pemahaman materi pelatihan tidak dapat diketahui. Oleh karena itu perlu dilakukan pendampingan dan pembinaan secara perlahan namun konsisten baik secara bersama-sama, berkelompok, maupun individual.

KESIMPULAN

Sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan tentang perpajakan yang dilakukan dalam pengabdian kepada masyarakat mendapat tanggapan positif dari peserta. Hal ini ditunjukkan dengan keaktifan peserta dalam bertanya dan mendiskusikan kasus-kasus yang terjadi pada usahanya. Kegiatan dilakukan dalam dua tahapan yaitu: 1) sosialisasi dan pelatihan tentang hak dan kewajiban UMKM sebagai wajib pajak secara umum dan secara khusus tentang pemanfaatan fasilitas insentif PPh final DTP; 2) pendampingan secara individu bagi UMKM yang akan praktek memanfaatkan fasilitas insentif PPh final DTP. Secara umum kegiatan ini dapat memotivasi UMKM untuk mengetahui lebih mendalam tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Di antara UMKM yang mengikuti kegiatan ini, ada UMKM yang membutuhkan pendampingan khusus untuk mempraktekkan pengaktifan dan pelaporan realisasi insentif PPh final DTP.

REKOMENDASI

Pelatihan perpajakan dibutuhkan oleh UMKM. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tidak terhenti pada sosialisasi dan pemberian materi pelatihan secara umum. Akan tetapi pengabdian perlu dilakukan secara berkesinambungan sampai mendapatkan

hasil nyata. Peraturan pajak bersifat dinamis sehingga materi pelatihan perlu disesuaikan dengan isu-isu atau ketentuan-ketentuan terbaru. Pendampingan secara individu menjadi lebih efektif karena UMKM lebih terbuka dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN Yogyakarta yang telah memberikan dukungan baik dana, fasilitas, dan kesempatan. Kepada ketua dan anggota UMKM yang tergabung dalam Komunitas Bunga Nan Wangi, kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan partisipasinya dalam memperlancar dan mendukung kegiatan ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, D. S., Eksandy, A., Hakim, M. Z., & Santoso, S. B. (2020). Sosialisasi Pelaporan SPT Tahunan PPh OP 1770 S Melalui E-Filing pada UMKM KSPPS Abdi Kerta Raharja. *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 198–207. <https://doi.org/10.31294/jabdimas.v3i2.7905>
- Firmansyah, A., Arham, A., Nor, A. M. E., & Simanjuntak, N. F. (2019). Edukasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada UMKM XYZ. *Intervensi Komunitas*, 1(1), 58–64.
- Fitriantini, S. H. E. (2019). Pengenalan dan Pelatihan E-Tax dalam Rangka Peningkatan Kesadaran Pajak pada UMKM di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta. *WASANA NYATA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 1–3.
- Hendayana, Y., Riantani, S., & Dyahrini, W. (2020). Pelatihan dan Pengetahuan Tentang Perpajakan Secara Online Di Era Pandemi Covid 19. *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)*, 3, 844–848. <https://doi.org/10.37695/pkmcscr.v3i0.948>
- Hidayatullah, A., & Rizky, M. (2021). Pelatihan Pembuatan Laporan Keuangan dan Pajak pada Usaha Mikro Keil dan Menengah secara Daring. *Jurnal Berdaya Mandiri*, 3(1), 446–451.
- Hidayatulloh, A., & Fatma, F. D. (2019). Sosialisasi Peran UMKM dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Guna Mendorong Masyarakat Sadar Pajak. *Jurnal Pengabdian Untuk Mu NegeRI*, 3(1), 29–32.
- Minovia. (2016). The Impact of Tax Knowledge on Tax Compliance. *Journal of Advanced Research in Business and Management Studies*, 2(1), 22–30.
- Nagel, H., Rosendahl Huber, L., Van Praag, M., & Goslinga, S. (2019). The effect of a tax training program on tax compliance and business outcomes of starting entrepreneurs: Evidence from a field experiment. *Journal of Business Venturing*, 34(2), 261–283. <https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2018.10.006>
- Newman, W., & Nokhu, M. (2018). Evaluating the impact of tax knowledge on tax compliance among small medium enterprises in a developing country. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 22(6), 1–14.
- Palil, M. R., & Mustapha, A. F. (2011). Factors affecting tax compliance behaviour in self assessment system. *African Journal of Business Management*, 5(33), 12864–12872. <https://doi.org/10.5897/ajbm11.1742>
- Palupi, A. L., & Hidayatulloh, A. (2019). Studi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Wirausahawan Di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 4(1), 58. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v4i1.163>
- Rafli, R., Sukma, W. R., Nini, & Rahmi, Y. Y. (2019). Pelatihan Penerapan Akuntansi dan Pajak pada Badan Usaha Milik Nagari Barokah Lamo Kabupaten Sijunjung. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(Juni 2019), 85–90. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v3i2.2873>
- Ramdhani, D., Wibowo, W. Y., Suryani, P., & Prabowo, B. (2019). Pengaruh Moral, Frekuensi Pelatihan Pelaporan Perpajakan, dan Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Pajak Melalui Pemahaman Akuntansi pada Pelaku Usaha Mikro KPP Pratama Cilegon. *STATERA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 14–31. <https://doi.org/10.33510/statera.2019.1.2.14-31>
- Resmi, S., Pahlevi, R. W., & Sayekti, F. (2020). *Literasi Akuntansi dan Perpajakan*

-
- UMKM* (1st ed.). Penerbit Salemba Empat.
- Resmi, S., Pahlevi, R. W., & Sayekti, F. (2021). Implementation of financial report and taxation training: performance of MSMEs in Special Regions Yogyakarta. *Jurnal Siasat Bisnis*, 25(1), 57–68. <https://doi.org/10.20885/jsb.vol25.iss1.art5>
- Sandra, A., Indri Arfianti, R., Apriwenni, P., & Hanif. (2020). Pandemi Covid 19: Pelatihan Pajak bagi UMKM. *ACADEMICS IN ACTION Journal of Community Empowerment*, 2(2), 117–128. <http://e-journal.president.ac.id/presunivojs/index.php/AIA/article/view/1299>
- Suryarini, T., Solikhah, B., & Hajawiyah, A. (2019). Pendampingan Pelaporan Pajak bagi UMKM di Karimunjawa. *Semnasppm.Undip.Ac.Id*, 1–5.
- Yudantara, I. G. A. P., & Yuniarta, G. A. (2020). *Proceeding Senadimas Undiksha*. 1683–1693.